BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat secara historis diawali sebagai Perusahaan Manufaktur yang bergerak dibidang jasa saja. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan nomor:055/Kep.116/Skr/BKP/2009 dibentuk suatu Badan Ketahanan Pangan dan Subsidi. Badan ini secara efektif dimulai pada 5 Februari 2009 dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 yang ditetapkan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata cara Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka diganti sebagai dokumen operasionalisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Ketahanan Pangan Daerah sekarang masih bertempat di Jl. Ciumbuleuiot No.2 Bandung 40132.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Dalam upaya mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah Jawa Barat, maka pemerintah daerah memiliki visi pada atahun 2008-2013 yang hendak dicapai adalah :

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera".

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efesiensi pemanfaaatan sumberdaya yang dimiliki misi Pemerintah Daerah yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya Manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis peotensi lokal.
3. Meningkatkan ketersediaan infrastuktur wilayah.
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tamping lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan

sesuai dengan posisinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadinya peyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang ataua bagian lain.

Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peratauran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Ketahanan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai berikut :

a. Kepala Badan
b. Sekretaris Badan, membawahkan :
    1) Sub Bagian Program dan perencanaan
    2) Sub Bagian Keuangan
    3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c. Bidang Kelembagaan dan Infrastuktur, membawahkan :
    1) Sub Bidang Kelembagaan Pangan

2) Sub Bidang Keuangan

d. Bidang Distribusi dan Harga, membawahkan :

1) Sub Bidang Distribusi

2) Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan

e. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :

1) Sub Bidang Ketersediaan dan cadangan Pangan

2) Sub Bidang Kerawanan mutu Pangan

f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :

1) Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

2) Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan

g. Kelompok Jabatan dan Fungsional

2.4 Uraian Tugas Perusahaan

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas dan Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut :

A. Kepala Badan

1. Kepala Badan mempuyai tugas dan pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaa

kegiatan tugas pokok Badan serta mengkordinasikan dan membina UPTB.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempuyai fungsi :
    - Penyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis disemua bidang ketahanan pangan.
    - Penyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah bidang Ketahanan.
    - Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang ketahanan pangan.
    - Penyelengaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan pokok dan fungsi Badan.
    - Penyelengaraan koordinasi dan pembinaan UPBT.
3. Rincian tugas Kepala Badan
    - Kepala Badan mempuyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan serta mengkordinasikan dan mebina UPBT.
    - Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahan pangan di Provinsi Jawa Barat.

- Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan pangan di Provinsi.
- Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program, kesekretariatan, kelembagaan, dan infrastuktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempuyai tugas pokok menyelangarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan program, pengelolaan keungan, kepegawaian, dan umum.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, secretariat mempuyai fungsi :
    - Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan.
    - Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
    - Penyelenggaraan Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
3. Rincian tugas secretariat :

- Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program badan.
- Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
- Menyelenggarakan pengendalian anggaran belanja.
- Menyelengarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Menyelengarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- Menyelengarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan Akuntanbilitas Instansi Pemerinta (LAKIP) badan.

1) Sub Bagian Program dan Perencanaan

a. Subbagian Perencanaan dan Program mempuyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

b. Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok tersebut, Subbagian Perencanaan dan Program mempuyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja secretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.

- Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penyususnan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan.
- Pelaksanaan pengkordinasikan perencanaan dan program UPTB.

c. Rincian tugas Subbagian Keuangan :

- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program subbagian keuangan.
- Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran badan.
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keungan badan.
- Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya.
- Melaksanakan perbendaharaan keungan.
- Melaksanakan penyiapan dan pembinaan administrasi keuangan.
- Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPBT
- Melaksanakan verifikasi keuangan.
- Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai.

3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

a. Subbagian kepegawaian dan umum mempuyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan umum dan perlengkapan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempuyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, dan displin pegawai dan pengeloaan administrasi kepegawaian lainnya, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga.
- Pelaksanaan tugas dan kehumasan Badan.
- Pelaksanaan perlengkapan Badan.

c. Rincian tugas Subbidang Kepegawaian dan Umum :

- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian kepegwaian dan umum.
- Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan.
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pengsiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian

penghargaan serta tugas atau ijin belajar, pendidikan/ pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.

- Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai serta pengolahaan data kepegawaian.
- Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
- Pengelolaan perpustakaan badan.
- Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

C. Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur

1. Bidang Kelembagaan dan Infrastuktur mempuyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan Bidang Kelembagaan dan Infrastuktur.
2. Dalam menyelenggarakan bidang tugas pokok tersebut, bidang kelembagaan dan Infrastuktur mempuyai fungsi :
    - Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan Infrastuktur.
    - Penyelengaraan fasilitas kelembagaan dan Infrastuktur.

3 Rincian tugas bidang Kelembagaan dan Infrastuktur :

- Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Infrastuktur

- Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas pengembagan bidang kelembagaan dan Infrastuktur.
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kelembagaan dan Infrastuktur.

1) Sub Bidang Kelembagaan Pangan

a. Subbidang Kelembagaan Pangan mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan pangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Kelembagaan Pangan mempuyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program kelembagaan pangan.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitas kelembangan pangan.

c. Rincian tugas Subbidang Kelembangaan Pangan :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kelembagaan Pangan.
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitas dan kebijakan teknis penyelengaraan kelembangaan pangan.
- Melaksanakan Penyusunan bahan koordinasi kelembangan pangan.

- Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Kelembagaan Pangan.
- Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Kelembangaan Pangan.

1) Sub Bidang Infrastuktur pangan

a. Subbidang infrastuktur pangan mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis infrastuktur pangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Infrastruktur Pangan mempuyai fungsi :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Pangan.
- Melaksanakan pengeloaan data infrastuktur distribusi pangan.
- Melaksankan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Infrastuktur Pangan.

D. Bidang Distribusi dan Harga Pangan

1 Bidang Distibusi dan Haraga pangan mempuyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas distribusi dan pengendalian harga pangan.

2 Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempuyai fungsi :

- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga pangan.
- Penyelenggaraan fasilitas distribusi dan pengendalian harga pangan.
- Penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga pangan.

3. Rincian tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan :

- Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
- Menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional distribusi dan pengendalian harga pangan.
- Menyelenggarakan pengkajian system distribusi dan pengendalian harga pangan.
- Menyelenggarakan fasilitas dan supervise kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan.
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pemgambilan kebijakan,

1) Sub Bidang Distribusi

   a. Subbidang Distribusi mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunanan bahan kebijakan teknis dan fasilitas distribusi pangan.

   b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Distribusi mempuyai fungsi :

      - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi pangan.
      - Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas distribusi pangan.

   c. Rincian tugas Subbidang Distribusi :

      - Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Distribusi.
      - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan.
      - Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi system distribusi pangan.
      - Melaksanakan fasilitas peningkatan dan pengelolaan data distribusi pangan.
      - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Distribusi.

2) Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan.

a. Subbidang Harga dan Informasi Pangan mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian harga, informasi pangan serta harga pangan.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Harga dan Informasi pangan mempuyai fungsi :
    - Pelaksanaan penyusunanan bahan kebijakan teknis pengendalian harga dan informasi pangan serta harga pangan.
    - Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas dan fasilitas pengendalian harga, informasi pangan serta harga pangan.
c. Rincian tugas Subbidang Harga dan Informasi Pangan :
    - Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Harga dan Informasi Pangan.
    - Melaksanakan peyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis pengendalian harga.
    - Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pangan serta harga pangan.
    - Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
    - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Harga dan Informasi Pangan.

E. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan mempuyai tugas pokok Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas Ketersediaan dan penaggulangan keawanan pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempuyai fungsi :
    - Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
    - Penyelenggaraan fasilitas bidang ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan.
3. Rincian tugas Bidang ketersediaan dan Kerawanan Pangan :
    - Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
    - Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
    - Menyelenggarakan fasilitas bidang ketersediaan, cadangan pangan dan kerwanan pangan.
    - Menyelnggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

1) Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

a. Subbidang Ketersediaan dan Cadanagan Pangan Mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan ketersediaan dan cadangan pangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang ketersediaan dan cadangan pangan mempuyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitas ketersediaan dan cadangan pangan.

c. Rincian tugas Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan :

- Melaksanakan penyusunan program kerja, Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis meliputi ketersediaan dan cadangan pangan.
- Melaksanakan pengelolaan dan ketersediaan dan cadangan pangan.
- Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

1) Sub Bidang Kerawananan Pangan

a. Subbidang Kerawananan Pangan mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penanggulangan kerawanan pangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Kerawanan Pangan mempuyai tugas :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penanggulangan kerawanan pangan
- Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas penanggulangan kerawanan pangan.

c. Rincian tugas Subbidang KerawanaPangan :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kerawanan Pangan.
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan,
- Melaksanakan fasilitas penanggulangan dan pengelolaan data kerawanan pangan.
- Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Kerawanan Pangan.

F. SBidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1 Bidang konsumsi dan keamanan Pangan mempuyai tugas pokok Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi serta keamanan pangan.

2 Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempuyai fungsi :

- Penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan
- Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan kemananan pangan.
- Penyelengaraan fasilitas peningkatan konsumsi dan kemananan pangan

3 Rincian tugas Bidang dan Konsumsi dan Keamanan pangan :

- Menyelenggarakan penyusunanan program kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas dan bahan kebijakan teknis pembinaan peningkatan konsumsi dan kemananan pangan.
- Menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi dan kemananan pangan.

- Menyelengarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanagan pengambilan kebijakan.
- Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Konsumsi dan Keamananan Pangan.

1) Sub Bidang Konsumsi dan penganekaragaman Pangan
   a. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunanan bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
   b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Konsumsi Penganekaragaman Pangan mempuyai fungsi :
      - Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Konsumsi dan penganekaragaman Pangan.
      - Pelaksanaan pelayanan administras, teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
   c. Rincian tugas Subbidanf Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan :
      - Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
      - Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

- Melaksanakan pengelolaan data tingkat konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pemnatauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

2) Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.

a. Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan keamanan dan mutu pangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang keamanan dan Mutu Pangan mempuyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan keamanan dan mutu pangan.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas peningkatan kemananan mutu pangan.

c. Rincian tugas Subbidang kemananan dan Mutu Pangan :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Keamananan dan Mutu Pangan.

- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis peningkatan keamanan dan mutu pangan.
- Melaksanakan pengelolaan data kemanan mutu pangan.
- Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan.

G. Kelompok Jabtan dan Fungsional

- Kelompok jabatan dan fungsional melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.5 Aspek Kegiatan Perusahaan

Kegiatan pokok Badan Pangan Daerah ini adalah

1 Melaksanakan pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.

2 Melakukan bantuan modal dengan subsiding keuangan untuk usaha tani Mayarakat didaerah-daerah Provinsi Jawa Barat.

3 Mengusulkan untuk mengajukan subsidi pada pemerintah daerah Jawa

Barat .

4 Menentukan kelompok tani yang akan memperoleh subsidi.

5 Menyusun APBN dan APBD khusus untuk Badan Ketahanan Pangan.